

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN HAK MENUNTUT
HUKUMAN DALAM PERKARA PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:
ALEX YULIANSAH
NIM. 502013057**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PENGHENTIAN PENUNTUTAN HAK MENUNTUT HUKUMAN DALAM PERKARA PIDANA



Nama : Alex Yuliansah
NIM : 50 2013 057
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Luil Maknun, SH., MH.

2. Reny Okprianti, SH., M.Hum.

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.

Anggota : 1. Luil Maknun, SH., MH.

2. Dr. Serlika Aprita, SH.,MH.

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alex Yuliansah

NIM : 502013057

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“PENGHENTIAN PENUNTUTAN HAK MENUNTUT HUKUMAN
DALAM PERKARA PIDANA”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2020

Yang Menyatakan


Alex Yuliansah

ABSTRAK

PENGHENTIAN PENUNTUTAN HAK MENUNTUT HUKUMAN DALAM PERKARA PIDANA

**OLEH
ALEX YULIANSAH**

Dalam hubungan dengan hak penuntutan, dengan ketentuan hukuman negara kita dikenal dengan adanya asas legalitas yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas ini menyatakan: tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Untuk mengetahui dan menjelaskan cara penghentian penuntutan hak menuntut hukuman dalam perkara pidana, dan juga untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab gugurnya hak menuntut hukuman dalam perkara pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami cara penghentian hak menuntut hukuman dalam perkara pidana adalah: Jaksa penuntut umum mengeluarkan surat penetapan penghentian penuntutan. Salinan surat penetapan penghentian penuntutan disampaikan kepada tersangka, pejabat rumah tahanan negara (bila sedang ditahan), penyidik dan kepada hakim.

Faktor-faktor penyebab gugurnya hak menuntut hukuman dalam perkara pidana adalah: (a) Nebis in idem, (b) matinya pelaku tindak pidana, dan (c) kadaluarsa.

Kata kunci: Penghentian penuntutan hak menuntut hukuman pidana.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, wr. wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“PENGHENTIAN PENUNTUTAN HAK MENUNTUT HUKUMAN DALAM PERKARA PIDANA.”**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan. Semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dan kesalahan dan banyak kelemahan. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Luil Maknun, SH., MH, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan materi dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan teknis dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Marshal, NG., SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjana ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2020

Penulis,



ALEX YULIANSAH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	4
D. Definisi Konseptual.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Surat Dakwaan.....	9
B. Syarat-syarat Surat Dakwaan.....	11
C. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan.....	13
D. Perubahan Surat Dakwaan.....	19
E. Pengertian Penuntutan.....	21
F. Penghentian Penuntutan.....	22

BAB. III. PEMBAHASAN

A. Cara Penghentian Penuntutan Hak Menuntut

Hukuman Dalam Perkara Pidana..... 28

B. Faktor-faktor yang Dapat Menyebabkan Gugurnya

Hak Menuntut Hukuman Dalam Perkara Pidana 32

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 40

B. Saran-saran 40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara pidana merupakan pelaksanaan dari hukum pidana materiil agar hukum pidana materiil dapat ditegakkan. Hukum pidana disebut juga hukum pidana formil, dan sebutan ini sekaligus untuk membedakan terhadap hukum materiil.

Hukum pidana materiil menurut Simons merupakan hukum pidana materiil atau pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.¹

Sedangkan hukum pidana formil adalah: “Mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan hanya untuk memidana dan menjatuhkan pidana”.²

Sebagaimana diketahui, menegakkan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, ketenteraman dalam masyarakat. Semua ini dapat terwujud apabila secara konsekuen para penegak hukum dalam gerak langkah serta tindakannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka pelaksanaan dan penegakan hukum, mempunyai tujuan sebagai berikut:

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 4.

² *Ibid.*

Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.³

Dapat tercapainya tujuan KUHAP tersebut maka dalam KUHAP sendiri diatur tata cara, proses dan tahapan-tahapan tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang satu dengan pihak-pihak yang lain secara instansional antara pihak-pihak yang ada di dalamnya.

Demikianlah, sehingga Susilo Yuwono dapat merinci penyelenggaraan tahap-tahap tindakan dalam dalam KUHAP. Berdasarkan apa yang diatur dalam KUHAP tersebut ada lima tahap, yaitu:

1. Penyidikan,
2. Penuntutan,
3. Pemeriksaan sidang pengadilan,
4. Upaya hukum (sepanjang hal ini diminta oleh pihak yang bersangkutan)
5. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum secara pasti.⁴

Dalam kehidupan bermasyarakat orang sering beranggapan bilamana seseorang melakukan tindak pidana, maka terhadap orang tersebut tidak akan lepas dari tuntutan hukum, yang bersangkutan akan diproses secara hukum.

³ Syarifudin Pettanase, *Hukum Acara Pidana*, UNSRI, Palembang, 2000. hlm. 69

⁴ Susilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP - Sistem dan Prosedur*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 29

Sedangkan ketentuan hukum di negara kita, kita jumpai ada ketentuan yang mengharuskan seseorang itu dapat dituntut atau dijatuhi hukuman.

Dalam hubungan dengan hak penuntutan, dengan ketentuan hukum pidana negara kita dikenal dengan adanya asas legalitas yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas ini menyatakan: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Di samping itu ada pula kemungkinan terjadi seseorang melakukan kejahatan yang dapat diancam hukuman pidana penjara atau pidana mati, setelah melalui proses di pengadilan dengan putusan hakim dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan dan putusan ini mempunyai kekuatan tetap atau yang bersangkutan melarikan diri dari penangkapan yang berwajib, setelah lewat masa 18 tahun si pelaku kejahatan tersebut kembali ke tempat asalnya, baik atas kemauan sendiri maupun karena tertangkap oleh yang berwajib, atau bahkan setelah si pelaku tersebut meninggal dunia, kejahatan yang dilakukannya itu baru ketahuan.

Namun demikian sesuai dengan KUHP, terhadap diri yang bersangkutan tidak bisa dilakukan penuntutan karena telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau daluwarsa atau si pelakunya meninggal dunia.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PENGHENTIAN PENUNTUTAN HAK MENUNTUT HUKUMAN DALAM PERKARA PIDANA.”**

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah cara penghentian penuntutan hak menuntut hukuman dalam perkara pidana?
2. Apakah faktor-faktor penyebab gugurnya hak menuntut hukuman dalam perkara pidana?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran terhadap faktor-faktor penyebab gugurnya hak menuntut hukuman dalam perkara pidana, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan cara penghentian penuntutan hak menuntut hukuman dalam perkara pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab gugurnya hak menuntut hukuman dalam perkara pidana.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dan diterapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata islam, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Penuntut adalah: Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 butir 7 KUHAP)
2. Hukuman adalah: istilah lain dan pidana atau "*straf*", istilah hukuman ini merupakan istilah yang kontroversial, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah, istilah tersebut tidak hanya dipergunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya, karena itu istilah pidana lebih baik dari pada penggunaan istilah "hukuman". Selain itu apabila istilah "staf" ini diartikan menjadi "hukuman", maka "*strafrecht*" seharusnya diartikan menjadi hukum-hukuman"⁵

⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 8

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan kontrak perdagangan melalui internet (*e-commerce*) ditinjau dan hukum perjanjian, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik, dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi

mengenai kelengkapan kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dan kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau yuridis melalui metode yang bersifat *deskriptif* analitis yaitu menguraikan gambaran dan data yang diperoleh dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁶

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku panduan penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisikan mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, Memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian surat dakwaan, syarat-syarat surat dakwaan, bentuk-bentuk surat dakwaan, perubahan surat dakwaan, pengertian penuntutan, penghentian penuntutan.

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai cara penghentian penuntutan hak menuntut hukuman dalam perkara pidana dan juga mengenai faktor-faktor penyebab gugurnya hak menuntut hukuman dalam perkara pidana.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- A. Sutomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989
- Harun M Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Lamintang PAF, *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- M. Budiarto dan K Wantjik Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1979
- Martiman Prodjohamidjojo, *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur, Jakarta 1988
- Sudirdjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985
- Susilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP - Sistem dan Prosedur*, Alumni, Bandung, 1982
- Syarifuddin Pettanase, *Hukum Acara Pidana*, UNSRI, Palembang, 2000

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Internet:

<http://majalahtempointeraktif.com>, diakses pada tanggal 15 November 2019